



**PUTUSAN**

Nomor 1/P/FP/2022/PTUN.GTO.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (fiktif positif) yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara:

**MOHAMMAD UNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Lingkungan II Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Hutuo, Limboto, Kab. Gorontalo, Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

**1. MOHAMMAD TAUFIK LASENA, S.H.**

**2. ORPA F. HURU, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mohammad Taufik Lasena, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Pangerah Hidayat 1, Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Nomor 36, Kota Gorontalo, Domisili Elektronik mohammadtaufiklasenaassociated@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO**, Tempat kedudukan Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 255 Limboto Kabupaten Gorontalo;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

**1. SARCE BAA.**

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

**2. FETTY K. AGRIAWATY, A.Md.**

Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan;

**3. MUHAMMAD ZULFADLIL AZHIM, S.H.**

Koordinator Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;

**4. FAHARUDDIN, S. ST.**

Verifikator;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo beralamat di Jalan Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 255 Limboto Kabupaten Gorontalo, Domisili elektronik: zulfadlil.azhim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 09/SKu-600-75.01/I/2022 tanggal 20 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/P/FP/PEN-MH/2022/PTUN.GTO, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Nomor: 1/P/FP/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-HS/2022/PTUN.GTO., tanggal 18 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-JS/P/FP/2022/PTUN.GTO., tanggal 18 Januari 2022, tentang Penetapan Jadwal Sidang beserta Lampiran;
- Penetapan Panitera Nomor: 1/P/FP/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO, tanggal 7 Februari 2022, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Nomor: 1/P/FP/2022/PTUN.GTO, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 3 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 18 Januari 2022, dengan Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2022/PTUN.GTO, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan sikap diam Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gorontalo atas Surat Permohonan No. 011/SK-MTL/X1/21 Tertanggal 9 November 2021 tentang Permohonan Pencairan Konsinyasi Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Luar Gorontalo, (Gorontalo Outer Ring Road);

### DASAR HUKUM PERMOHONAN

Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan UNDANG-UNDANG NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 8 TAHUN 2017, Tentang Perubahan atas PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan, Guna mendapatkan Keputusan dan /atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang kemudian dianulir oleh UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 Tentang Cipta Kerja, serta Merujuk PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 911/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian atas Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Terhadap Undang-undang Dasar 1945

### PASAL 53 UU. No. 30 Tahun 2014

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
2. Jika Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan / atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan.

3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan atau pejabat pemerintah tidak menetapkan Keputusan dan /atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara Hukum
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
6. Badan dan / atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

Bahwa Ketentuan Pasal 53 pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tersebut diatas Telah dianulir serta diubah menjadi pasal 53 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut :

## PASAL 53:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat "(2)", Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.

## PASAL 54 UU. NO. 30 Tahun 2014

1. Keputusan Meliputi keputusan bersifat :
  - a. Konstitutif atau
  - b. Deklaratif
2. Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 5 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan, Guna mendapatkan Keputusan dan /atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 911/PUU-XIII/ 2020 TENTANG PENGUJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

## KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan putusan dan /atau tindakan Pejabat /atau Badan Administrasi Pemerintah di wilayah hukum provinsi Gorontalo yang menimbulkan kerugian Materil maupun imaterial sesuai dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Serta Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon yang merupakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo merupakan Pejabat Pemerintahan yang dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan memiliki beberapa kewajiban, diantaranya membuat keputusan dan /atau tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan /atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Serta Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Yang mana Pemberian Rekomendasi Pembayaran biaya penggantian Kerugian (konsinyasi) atas lahan yang terdampak Pembangunan Jalan Lingkar Luar Provinsi Gorontalo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang harusnya dikeluarkan oleh TERMOHON selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang (*vide pasal 1 angka (7) dan angka (19) Undang-undang No 30. Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang kemudian diubah menjadi pasal 1 angka 1 (satu) sampai dengan 19 (sembilan belas) undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*

Bahwa Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menjelaskan bahwa Pengadilan dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketentuan Tersebut juga tidaklah di ubah meski Telah diterbitkannya Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hanya saja dalam Perubahan yang Terdapat pada UU No 11 Tahun 2020 yakni Pasal 1 diselipkan 1 (satu) Angka Baru Yakni 19a sehingga Berbunyi Sebagai Berikut :

### Pasal 1

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO





2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan l atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu Salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.
14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
16. Upaya Administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan atau Tindakan yang merugikan.
17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19a. Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sehingga yang Berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon Untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas termasuk kedalam sengketa ketatausahaan negara yang Meliputi Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo, maka sudah sangat beralasan bahwa pemohon mengajukan permohonan "aquo" kepada Pengadilan tata usaha negara Gorontalo.

## LEGAL STANDING

Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON adalah salah seorang warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani yang dirugikan secara langsung akibat sikap diam TERMOHON selaku Pejabat Pemerintahan dengan cara mengindahkan Permohonan PEMOHON untuk dapat memberikan rekomendasi pencairan dana Konsinyasi di pengadilan Negeri Limboto, Kab. Gorontalo. Maka dengan hal tersebut diatas, Pengajuan Permohonan Guna Memperoleh Putusan Dan /atau Tindakan Badan /Pejabat Pemerintah (Fiktif Positif) Pengadilan tata Usaha Gorontalo "aquo" telah Sangat beralasan.

PENDAPAT HUKUM DAN KESIMPULAN KUASA PEMOHON, TERKAIT PENERAPAN UU. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 911/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERMOHONAN "AQUO" SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Sebelum Pemohon mengajukan Permohonan "aquo", PEMOHON melalui kuasanya telah mempertimbangkan matang-matang, saran serta pendapat Hakim Pengadilan Tata Usaha Gorontalo terkait dengan telah disahkannya Undang-undang U. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menganulir beberapa undang-undang termasuk didalamnya undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 911/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja Terhadap UUD 1945. Maka Pendapat kuasa Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Terhadap Undang-undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kuasa Pemohon berpendapat, bahwa undang-undang No. 11 tahun 2020 tersebut tidaklah mengubah secara Total, frasa ataupun ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang Sebelumnya, termasuk diantaranya pada Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan, adapun Perubahan yang terkait dengan Fiktif Positif pada undang-undang Tersebut terdapat dalam pasal 53 Undang-undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yakni:

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bahwa adapun Perubahan signifikan pada Ketentuan Pasal 53 undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat pada ayat 4 sampai dengan 6 yakni:

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



- (6) Badan dan / atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

Yang Diubah menjadi : (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES).*

Dimana Perubahan Tersebut Telah membuat Kabur pengaturan lebih lanjut terkait siapa yang Paling Berwenang serta mengadili Permohonan Fiktif positif. Karena pada Perubahan Tersebut Peraturan Presiden Yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 5 (lima) undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Belum kunjung diterbitkan ataupun dibuat sampai dengan saat ini.

Hal Tersebut berdampak Terjadinya Kekosongan Hukum dan ketidak pastian dikalangan Masyarakat Pencari Keadilan terkait Masihkan PTUN Berwenang Mengadili Permohonan “aquo” . Pertanyaannya adalah Bahwa siapa yg akan menanggung dosa Menolak para pencari keadilan hanya karena kekosongan undang-undang dalam masa transisi, sementara kita mempunyai undang-undang kehakiman yang membuat hakim dapat Mengadili Sendiri tanpa harus menunggu peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat 5 (lima) undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa Hal Tersebut Telah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017, dimana Pengadilan Dilarang menolak untuk Mengadili “casu Aquo” dan menyerahkan Sepenuhnya kepada Majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak, menerima dan atau Mengabulkan Permohonan “aquo”. Hingga tidak ada satupun Pejabat ketatausahaan Negara yang menjadi lembaga dan atau Pejabat yang Super body dimata Hukum. Serta menghilangkan Potensi adanya Kesewenangan-wenangan Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan.

Bahwa Kuasa Pemohon juga berpendapat, Bahwa Mengembalikan Permohonan “aquo” dedalam Konsep Fiktif Negatif seperti Saran dari Hakim Pengadilan Tata usaha Gorontalo itu Menurut Kuasa Pemohon tidaklah dimungkinkan, dikarenakan Pasca diundangkannya undang-undang No. 30

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Maka Konsep Fiktif Negatif tersebut dengan sendirinya Berubah Menjadi Fiktif Positif. Bagaimana Mungkin undang-undang Menerapkan standar Ganda untuk Menyelesaikan Permasalahan.

## Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka menurut Konstitusi

Bahwa hal Tersebut juga telah sejalan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip paling penting sebagai negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (Vide pasal 24 ayat 1) UUD 1945.

Merujuk Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. dimana Hakim diberikan Kebebasan seluas-luasnya untuk dapat melihat suatu nilai atas kebenaran pada sebuah peristiwa hukum.

Bahwa para hakim juga dituntut untuk tidak hanya menerapkan atau melihat undang-undang seperti layaknya memakai kacamata Kuda yang hanya berfokus pada kontekstual semata, tetapi lebih jauh daripada itu, yang mulia majelis hakim juga dituntut untuk melihat makna serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam suatu undang-undang, memberikan penafsiran yang jelas, yang jangan sampai mendistorsi nilai moral, kebenaran, logika dan rasionalitas yang hanya berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal semata. Bahwa dengan demikian Pemohon Melalui Kuasanya Berkesimpulan, Tetap akan Mengajukan Permohonan Fiktif Positif Kepada Pengadilan Tata usaha Gorontalo berlandaskan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Yang dapat Mengadili SENDIRI Permohonan Fiktif Positif Pemohon ("aquo")

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Petani yang merupakan salah satu ahli waris dari Pemilik lahan yang Terdampak pembangunan jalan lingkaran luar Gorontalo (Gorontalo outer ring road) atas nama YUNUS MAKU yang dipercayai oleh pihak Keluarga (ahli waris

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain) untuk dapat mencairkan dana penggantian kerugian yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Limboto.

Bahwa sebelum diajukannya Permohonan "Aquo" ke Pengadilan Tata Usaha Gorontalo, Pemohon Melalui Kuasanya telah melakukan upaya administratif dengan cara mengirimkan surat Permohonan pencairan dana penggantian kerugian (konsinyasi) serta beberapa berkas pendukung lainnya guna melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, diantaranya :

- A. Salinan Putusan Pengadilan Agama Limboto No. 0189/Pdt.G/2015/PA.LBT
- B. Surat Permohonan Pencairan Konsinyasi Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ringroad
- C. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Penggugat dan Tergugat
- D. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (dikeluarkan oleh pemerintah desa serta diketahui camat setempat)
- E. Blanko Pembayaran Pajak Berjalan tahun 2021
- F. Surat Keterangan Ahli Waris
- G. Salinan Penetapan Berita acara Penyerahan uang penggantian kerugian Oleh BPN kabupaten Gorontalo kepada Pengadilan Negeri Limboto
- H. Akta kematian atas nama Yunus Maku (selaku pemilik lahan serta ayah Kandung dari Pemohon) yang Lahannya terkena dampak Pembebasan lahan jalan lingkar luar Provinsi Gorontalo.

Bahwa adapun Salinan Putusan Pengadilan Agama Limboto pada angka (1) diatas turut pula diajukan dikarenakan sebelumnya Pengadilan Negeri Limboto, belum dapat membayarkan Biaya Konsinyasi tersebut oleh karena tanah tersebut masih berstatus sengketa di Pengadilan Agama limboto yang dalam hal ini Pemohon sebagai salah satu Tergugat.

Adapaun Amar putusnya adalah sebagai Berikut:

Dalam Eksepsi, menolak eksepsi para Tergugat dan Dalam pokok perkara, Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT Tidak dapat diterima (niet

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankekijke), yang Telah berkekuatan Hukum Tetap, serta tidak adanya upaya hukum Lanjutan oleh Para Penggugat Hingga saat ini.

Bahwa kedua belah pihak yang bersengketa pun telah berdamai dan bersepakat untuk tidak lagi Mempermasalahkan Harta warisan Tersebut Melalui Surat Perdamaian dan Kesepakatan No. 473/BY-LBT/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa setempat (desa biyonga) yang turut diajukan Pemohon Guna meyakinkan pihak Termohon selaku Pejabat pemerintahan yang berwenang Mengeluarkan Rekomendasi pembayaran Ganti Kerugian pembebasan jalan lingkaran luar provinsi Gorontalo untuk segera mengeluarkan Surat rekomendasi dimaksud.

Bahwa adapun surat permohonan yang dimaksud pada angka (2) diatas, Pemohon turut menyampaikan salinan tembusan Kepada Pihak Pengadilan Agama Limboto selaku Pihak yang mengeluarkan Putusan dalam sengketa tersebut, serta Pengadilan Negeri Limboto selaku yang akan memberikan uang Penggantian kerugian (konsinyasi) tersebut kepada Para ahli waris Pemilik lahan.

Bahwa oleh karena uraian tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon kepada Termohon yang diajukan tertanggal 9 November 2021, telah sesuai dengan Maksud pasal 53 UU. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni ayat :

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
2. Jika Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan / atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan.
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan atau pejabat pemerintah tidak menetapkan Keputusan dan

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara Hukum

4. Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
6. Badan dan / atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

Yang Kemudian Melalui undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ketentuan Pasal 53 diatas diubah sehingga berbunyi sebagai:

## Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bahwa namum setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon selaku badan dan /atau pejabat pemerintahan, Termohon tak Kunjung Mengeluarkan Putusan dan /atau Tindakan sebagaimana sebagaimana dimaksud. “yakni Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan atau pejabat pemerintah tidak menetapkan Keputusan dan /atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara Hukum” (FIKTIF POSITIF)

Bahwa oleh karena sikap diam Termohon tersebut telah sangat merugikan Pemohon dari segi waktu, tenaga, Pikiran serta Materi yang tidak sedikit, Bahkan Pemohon sampai harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan yang harusnya tidak perlu seperti biaya sewa pengacara, akomodasi, transportasi yang jumlahnya tidak sedikit untuk ukuran seorang yang berprofesi sebagai Petani, Yang kehidupnya begitu bergantung kepada hasil panen dari tanah yang sekarang telah menjadi aspal dan telah dilalui oleh kendaraan, Tanpa menerima penggantian kerugian yang layak. Maka telah sangat beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada yang mulia majelis hakim, yang memeriksa dan memutus permohonan “Aquo” untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat sikap diam Termohon, Yakni biaya sewa pengacara Rp. 10.000.000 ,- (*sepuluh juta rupiah*) Kontrak jasa “*terlampir*”, biaya panjar Perkara, akomodasi serta transportasi Rp. 1.000.000 ,- (*satu juta rupiah*) kwitansi “*terlampir*”. Hal tersebut telah sesuai serta sejalan dengan maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang N0. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yakni memutus perkara yang berkaitan dengan putusan dan /atau tindakan Pejabat /atau Badan Administrasi Pemerintah diwilayah hukum Provinsi Gorontalo yang menimbulkan kerugian Materil maupun imateril.

Bahwa permohonan ini dimaksudkan bukan hanya sekedar demi mencapai keadilan materil semata ataupun Menegakan asas-asas pemerintah

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan benar, akan tetapi lebih jauh daripada itu, permohonan ini juga bertujuan untuk Memberantas praktek-praktek mafia tanah yang seringkali Memanfaatkan kewenangan dan jabatannya demi keuntungan pribadi semata.

Bahwa selain daripada hal tersebut diatas, permohonan Pemohon ini juga bertujuan memberikan efek jerah kepada para pejabat publik, (tataa usaha negara) yang seringkali mengambil keuntungan dibalik kewenangannya agar tidak lagi dapat mengambil kesempatan atau keuntungan pribadi atas jabatan dan kewenangan yang diberikan negara atas mereka. Hingga kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, PEMOHON memohon agar Pengadilan Tata Usaha Gorontalo, yakni yang mulia majelelis hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan "aquo" berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

1. Menyatakan Permohonan PEMOHON Sebagai FIKTIF POSITIF
2. Memerintahkan Kepada TERMOHON untuk Mengeluarkan serta Menandatangani Surat Rekomendasi Pembayaran Penggantian Kerugian (KONSINYASI) kepada PEMOHON
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengganti segala bentuk kerugian yang timbul akibat Sikap Diam /Abstain TERMOHON kepada PEMOHON yakni sebesar Rp.11.000.000 (*sebelas juta rupiah*)
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada TERMOHON

Atau jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk dapat memutus dengan adil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya tertanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil tanggapannya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon membantah/menyangkal dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon mohon, agar dalil-dalil Termohon dalam pokok perkara untuk dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa benar pemohon telah memohonkan pencairan konsinyasi berdasarkan Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mohammad Taufik Lasena, SH dan Associates nomor 011/Sk-MTL/XI/21 tanggal 09 Nopember 2021 yang pada intinya memohon dikeluarkan rekomendasi pengambilan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Limboto;
4. Bahwa pemohon telah melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

## BERKAS YANG DILAMPIRKAN

Nomor	Surat	Keterangan
1	Berita Acara Ganti Kerugian dari Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo	Ada
2	Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani oleh ahli waris	Ada
3	Putusan pengadilan	Ada
4	Surat Kuasa pengambilan ganti kerugian	Ada
5	Berita Acara penitipan ganti kerugian yang dibuat Bersama antara Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dengan Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo:	Ada
	a. Berita acara penitipan ganti kerugian dari biro pemerintah provinsi gorontalo b. Berita acara Penitipan ganti kerugian dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo ke pengadilan negeri limboto Kabupaten Gorontalo	Belum ada

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dikarenakan terdapat salah satu berkas yang harus dilengkapi oleh

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon maka dari itu Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo tidak dapat mengeluarkan rekomendasi pencairan ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Limboto.

5. Bahwa berkas tersebut di atas telah diambil oleh pemohon langsung pada tanggal 06 Januari 2022 berdasarkan tanda terima yang akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti, jadi sungguh aneh apabila pemohon meminita pencairan konsinyasi tetapi berkasnya tidak dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo hingga saat ini.
6. Bahwa alasan pemohon mengambil kelengkapan berkas tersebut di atas dikarenakan ingin memperlihatkan kepada saudaranya di Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini berkas tersebut tidak dilengkapi dan dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo

## PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya man Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 189/Pdt.G/2015/PA.LBT, Tanggal 3 Desember 2015. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Permohonan Pemohon, Nomor 011/Sk-MTL/XI/21, Kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO





Kabupaten Gorontalo, Perihal Permohonan Pencairan  
Konsinyasi Pembebasan Lahan Gorontalo Outer  
Ringroad, Tanggal 9 November 2021. (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);

3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, tanggal 30  
September 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan  
Bangunan Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Lurah Biyonga Kecamatan Limboto  
Kabupaten Gorontalo, Nomor 145/BY-LBT/576/X/2020,  
Tanggal 20 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P -6 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor  
6/Pdt.P/2016/PN.Lbo,Tanggal 10 Februari 2016.  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P -7 : Kutipan Akta Kematian, atas nama Yunus U Maku,  
Tanggal 13 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain di  
persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh  
Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon telah mengajukan 1  
(satu) orang Saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, namun  
tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh  
Pengadilan;

#### **SAKSI PEMOHON**

**ALI TUNE**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 20-  
07-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Huluduotamo  
Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Proinsi Gorontalo, Agama Islam,  
pekerjaan Imam Masjid, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide* berita acara persidangan tanggal 7 Februari 2022);

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Bernama Mohammad Uno;
- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan Pemohon adalah kakak ipar;
- Bahwa setahu Saksi berkas yang diurus di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Berkas mengenai ganti kerugian tanah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memperoleh tanah dari warisan orang tua Pemohon atas nama Yunus Maku;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yunus Maku yang merupakan Orang Tua dari Pemohon namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Tanah yang diminta ganti kerugian adalah Tanah yang dijadikan Jalan GORR (Gorontalo Outer Ring Road) yang terletak di Kecamatan Limboto;
- Bahwa permohonan pencairan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi mendampingi Pemohon ke kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi berkas yang dimintakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo untuk dilengkapi oleh Pemohon salah satunya Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan;
- Bahwa pegawai Kantor Pertanahan menyampaikan "Silahkan melengkapi berkas-berkas diantaranya surat dari kelurahan. Setelah dilengkapi dan diantar ke Kantor Pertanahan ditunggu namun belum ada tanggapan";
- Bahwa benar petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo menyampaikan catatan dokumen yang harus disediakan untuk permohonan;
- Bahwa setahu Saksi pernah bersurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa setahu Saksi pernah menanyakan tanggapan dan dijawab bahwa yang menangani masalah tersebut tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi putusan dari Pengadilan Agama Limboto terbit pada tahun 2015;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Tanda terima berkas An. Moh Uno/Desa Biyonga tanggal 6 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Nomor Agenda 578, Tanggal Penerimaan: 11 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, namun Termohon tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

## SAKSI TERMOHON

**AFFANDI NUR KARIM, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 18-11-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide* berita acara persidangan tanggal 7 Februari 2022);

- Bahwa setahu saksi uraian proses dari permohonan pihak Pemohon adalah sebagai berikut Saya bertugas sebagai staf pada seksi Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Surat Permohonan Pemohon masuk tanggal 9 November 2021, selanjutnya surat tersebut di disposisi oleh pimpinan tanggal 11 November 2021. Kemudian tanggal 11 November 2021, namun dikarenakan hari tersebut saya lagi izin sedangkan di seksi

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah hanya saya sendiri (kepala seksi lagi izin sakit) maka nanti besoknya saya membaca disposisi dan surat tersebut. Surat permohonan dari Pemohon hanya suratnya saja dan tidak ada lampirannya. Hal yang terjadi pada Pemohon dimana uang ganti rugi ditiptkan di Pengadilan ini terjadi karena ada penolakan terhadap pembayaran atau tanah tersebut masih berstatus sengketa (Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum). Saya sampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon bahwa jika ingin mengajukan permohonan pencairan ganti kerugian maka supaya melengkapi berkas-berkas yang lain, jika kurang jelas supaya bisa datang dikantor untuk mendapat penjelasan lanjutan. Kemudian Pemohon datang membawa berkas-berkas pendukung, namun pada saat itu Kepala kantor tidak berada ditempat lagi ikut kegiatan diluar daerah, maka nanti minggu berikutnya setelah beliau datang saya menghadap. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, memerintahkan kepada saya supaya konsultasi dengan Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo dikarenakan pengadaan tanah ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo. Kemudian saya sampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon, bahwa saya akan konsultasi dulu ke Kanwil karena selain pemilik tanah ini sudah meninggal juga supaya kami tidak salah dalam melangkah. Saya juga sempat mempertemukan Kuasa Hukum Pemohon dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo untuk mendapat penjelasan. Dikarenakan Kepala Bidang banyak kegiatan diluar kantor sehingga 2 (dua) kali saya datang belum ketemu nanti datang ketiga di Bulan Desember 2021, saya bisa ketemu dan menyampaikan maksud konsultasi saya. Kepala Bidang menyampaikan masih ada dokumen yang belum lengkap yaitu Surat Pernyataan Waris dan Berita Acara penitipan Ganti Kerugian dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo ke Biro Pemerintahan Pemprov Gorontalo. Setelah itu saya sampaikan kepada Pemohon bahwa silahkan melengkapi syarat tersebut. Sekitar akhir Bulan Desember 2021, Pemohon bersama Kuasa Hukum Pemohon datang ke Kantor untuk menyerahkan surat keterangan ahli

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, namun surat tersebut tidak sesuai dengan petunjuk yang saya berikan bahkan ceklis kelengkapan berkas yang saya kasih lalu hilang. Selanjutnya saya buat lagi ceklis kelengkapan berkas kemudian Pemohon balik lagi untuk memperbaiki surat pernyataan ahli waris dari pemerintah setempat. Kemudian mereka balik lagi ke kantor namun berkas Berita Acara penitipan Ganti Kerugian dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo ke Biro Pemerintahan Pemprov Gorontalo belum ada. Berkas tersebut sangat penting karena menghindari jangan sampai nama Yunus Maku tidak ada dalam daftar nominative dan daftar inventaris yang uangnya dititipkan di Pengadilan. Selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menelpon saya menanyakan permohonan tersebut, saya sampaikan silahkan dilengkapi saja berkas yang diminta, jika sudah lengkap akan segera saya proses. Pada tanggal 6 Januari 2022, Pemohon datang ke kantor untuk menarik berkas-berkas yang telah diajukan dengan alasan ada keluarga yang dari Manado berkeinginan melihat berkas-berkas tersebut dan sampai hari ini berkas-berkas tersebut belum dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo sehingga kami tidak bisa memprosesnya;

- Bahwa syarat-syarat untuk memproses Permohonan dari Pemohon diuraikan Dalam Pepres Nomor 71 Tahun 2012 diatur bahwa untuk ganti rugi Pemohon harus memberikan dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang kemudian akan dipelajari oleh BPN, sedangkan Berita Acara penitipan Ganti Kerugian dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo ke Biro Pemerintahan Pemprov Gorontalo, sangat penting karena akan dilihat Apakah nama Pemohon ada dalam daftar penerima ganti rugi. Dalam kejadian ini Yunus Maku sebagai penerima sudah meninggal dunia sehingga diperlukan dokumen lain;
- Bahwa tidak ada batas waktu terkait pencairan uang ganti rugi dari Pemohon;
- Bahwa Termohon akan memproses berkas permohonan jika dokumen lengkap;
- Bahwa Saksi tahu ada surat permohonan pencairan dengan dilampiri Putusan Pengadilan Agama Limboto;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi data nama-nama yang belum menerima karena dalam sengketa atau tidak menerima ada di Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi memberitahukan kekurangan dokumen secara lisan dan tertulis bahkan yang tertulis saya buat dua kali dikarenakan hilang ditangan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi form ceklis kelengkapan dokumen tercantum dalam perpres;
- Bahwa setahu Saksi dokumen yang belum dilengkapi Pemohon adalah Berita Acara penitipan Ganti Kerugian dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo ke Biro Pemerintahan Pemprov Gorontalo;
- Bahwa proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo jika semua dokumen lengkap sekitar satu atau dua jam surat tersebut sudah selesai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk permohonan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Permohonan No. 011/SK-MTL/X1/21 Tertanggal 9 November 2021 tentang Permohonan Pencairan Konsinyasi Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Luar Gorontalo, (Gorontalo Outer Ring Road) yang selanjutnya disebut sebagai objek permohonan (vide bukti P-2) yang telah diterima oleh pihak Termohon pada tanggal 11 November 2021 (vide bukti T-2);

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon melalui tanggapan Termohon yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-7 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-2 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan yaitu:

1. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terkait Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menguraikan hal yang mendasari permohonan Pemohon adalah karena sampai Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan dan/atau setelah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, setelah permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon ternyata Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan guna mendapatkan keputusan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

## Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) *Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung 8 tahun 2017 yaitu:

## Pasal 1 angka 1

*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan.*

## Pasal 1 angka 6

*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dilakukan perubahan terkait beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan, yang salah satunya adalah Pasal 53 Undang-

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara yang telah diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ketentuannya berubah menjadi:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5(lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- (4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan juga diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E angka 2 pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

## *E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara*

1. ....
2. *Lembaga Fiktif Positif*  
*Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Menimbang, bahwa dalam setiap penerbitan keputusan dan/atau pelaksanaan tindakan dari pejabat pemerintah terhadap warga masyarakat harus

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karena itu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus diatur dalam undang-undang agar Pejabat Pemerintahan dapat memiliki pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan yang diharapkan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 175 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah merubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat ketentuan Pasal 175 telah menguraikan dengan jelas mengenai adanya kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh masyarakat dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja **setelah permohonan diterima secara lengkap** oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dan apabila Pejabat Pemerintahan tidak melakukan kewajibannya tersebut hingga dilampauinya batas waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka permohonan yang diajukan oleh masyarakat tersebut otomatis dianggap dikabulkan secara hukum sehingga masyarakat tidak lagi membutuhkan putusan penerimaan permohonan melalui proses peradilan, namun jika Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewajiban terhadap pelaksanaan Tindakan Administrasi yang telah dimohonkan tetap tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang permohonannya telah dianggap kabul secara hukum tersebut sampai dengan dilampauinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasar, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*omission*) karena Pejabat Pemerintahan tersebut tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajibannya dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sehingga terhadap hal tersebut masyarakat dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan, dengan diubahnya ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai salah satu bentuk terobosan hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan sehingga dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat melalui pengaturan tentang penataan administrasi pemerintahan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas terkait dengan dalil Pemohon yang menguraikan bahwa Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah terjadi kekosongan hukum karena Peraturan Presiden yang dimaksud pada ketentuan Pasal 175 angka 6 ayat (5) sampai saat ini belum diterbitkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berpendapat meskipun telah terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang amarnya telah menyatakan bahwa secara formil pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **inkonstitusional bersyarat**, namun undang-undang tersebut masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam amar angka 4 putusan tersebut, selanjutnya terkait amar putusan angka 7 Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan tidak membenarkan penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga berpengaruh pada tidak dapat diterbitkannya Peraturan Presiden yang diuraikan pada Pasal 175 angka 6 ayat (5), sesungguhnya tidaklah menghalangi penerapan ketentuan Pasal 175 angka 6 ayat (4) yang merupakan substansi pokok dari Pasal 175 angka 6 itu sendiri, karena hal yang diuraikan pada Pasal 175 angka 6 ayat (5) adalah mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum yang permohonannya diproses melalui sistem elektronik, sehingga ketika masyarakat mengajukan permohonan melalui sistem elektronik dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimintakan dalam sistem elektronik tersebut namun Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan hingga dilampauinya batas waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 175 angka 6 ayat (2), maka permohonan tersebut juga akan dianggap dikabulkan secara hukum sama seperti dengan permohonan yang diajukan secara konvensional walaupun bentuk penetapan untuk permohonan yang diajukan melalui sistem elektronik belum diatur dengan Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil permohonan pemohon yang menguraikan bahwa belum dilakukan perubahan terhadap ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengatur bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dan / atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut setelah dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berpendapat oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang saat ini telah diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka akan dilakukan pula penyesuaian terhadap Perma tersebut oleh karena Pasal 175 angka 6 tidak lagi menguraikan mengenai kewajiban pengadilan dalam memutuskan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum seperti yang diuraikan pada Pasal 53 Ayat (4), (5) dan (6), selanjutnya terhadap ketentuan Perma 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan masih tetap dapat digunakan sebagai acuan namun terbatas dalam hal masyarakat pencari keadilan masih

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang berkeinginan untuk mendaftarkan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi hanya terbatas pada tata cara penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa **Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya** hal tersebut juga sesuai dengan yang diuraikan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang harus dipedomani, namun hal tersebut tidak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait dengan Pasal 175 angka 6 maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka pengujian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) serta terhadap pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **9 Februari 2022** oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **11 Februari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL A. SUJOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

T t d

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

T t d

**VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**JAENAL A. SUJOKO, S.H.**

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000
- Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000
- Biaya PNBP.....	Rp. 20.000
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000
- Biaya Meterai.....	<u>Rp. 10.000</u>

Jumlah Rp. 570.000

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan No. 1/P/FP/2022/PTUN.GTO